

MODEL
PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(PP PAUD dan Dikmas) Jawa Barat
2016

SUSUNAN TIM PENGEMBANG
MODEL PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH
© 2016

Tim Pengembang Model

H. Waluyo Saputro
Tintin Kartini
Ami Rahmawati

Kontributor

H. Safuri Musa
Hj Eem Sukaemah
Budi Trikorayanti
Eni Kardimi
Yanti Widjanarko
Sanny Darman
Siti Fatimah
Purwanti
Sri Purwanti

Lay Out
Tim

Cover
Tim

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui dan Disahkan oleh Pakar
Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR

Menyetujui,
Kepala PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat

Dr. H Muhammad Hasbi, S.Sos, M.Pd

NIP. 19730623 199303 1 001



ABSTRAK

Model Penyelenggaraan Sekolahrumah adalah model yang berisi tentang proses dan prasyarat penyelenggaraan sekolahrumah, khususnya sekolahrumah bentuk tunggal dan majemuk. Tujuan pengembangan model Penyelenggaraan Sekolahrumah adalah untuk memperoleh pola penyelenggaraan sekolahrumah, khususnya sekolahrumah tunggal dan majemuk, yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mutu pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabk

Sasaran pengguna model antara lain: 1) Penyelenggara sekolahrumah tunggal dan majemuk , 2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dalam melakukan pembinaan, 4) Direktorat Jenderal PAUD-DIKMAS, dalam menyusun panduan penyelenggaraan sekolah rumah, dan 5) Asosiasi dan penggiat sekolahrumah serta pihak lain yang berkepentingan.

Adapun langkah-langkah pengembangan model yaitu: 1) identifikasi kebutuhan, 2) Penyusunan desain pengembangan, 3) penyusunan Draft model, 4) Ujicoba Model, 5) Review, dan 6) Seminar.

Keluaran yang dihasilkan dari pengembangan model ini terdiri dari model utama dan model sertaaan yang berupa 4 (empat) panduan,

yakni panduan sosialisasi, panduan pembinaan, panduan pembelajaran, dan panduan penilaian/ evaluasi.

Isi model terdiri dari pendahuluan, konsep yang mendasari penyelenggaraan sekolahrumah mulai dari life long learning, pendidikan keluarga, dan experiential learning, penerapan penyelenggaraan sekolahrumah mulai dari komponen penyelenggaraan, mekanisme penyelenggaraan, dan prototype model, prasyarat penerapan model, dan penutup.

Model ini dapat diterapkan oleh para pelaku sekolahrumah, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, dan semua dinas pendidikan serta pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sekolahrumah.

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Aalamin. Puji syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun **Model Penyelenggaraan Sekolahrumah**. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang tua, pendidik, satuan pendidikan, maupun dinas pendidikan yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan sekolahrumah, khususnya sekolahrumah bentuk tunggal dan majemuk. Dengan adanya model ini diharapkan proses pembelajaran di sekolahrumah akan sesuai dengan tujuan pendidikan dan filosofi pendidikan sekolahrumah itu sendiri.

Model Penyelenggaraan Sekolahrumah ini disusun dengan harapan dapat membantu para pelaku sekolah rumah khususnya pelaku sekolahrumah bentuk tunggal dan majemuk dalam menyelenggarakan pembelajaran dan mempersiapkan dukungan teknis maupun administrasi sehingga peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Sejalan dengan hal tersebut, model ini juga diharapkan dapat menjadi salah

satu referensi bagi dinas pendidikan, satuan pendidikan, asosiasi, maupun pihak lainnya yang akan terlibat dalam memberikan fasilitasi dan pendukung terhadap penyelenggaraan sekolah rumah. Untuk itu, model ini dilengkapi dengan dengan 4 (empat) dokumen penyerta yang terdiri atas: 1) Panduan Sosialisasi, 2) Panduan Pembinaan, 3) Panduan Pembelajaran, dan 4) Panduan Penilaian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan model ini merupakan langkah awal, sehingga model ini masih sangat perlu dilakukan uji coba secara luas agar mendapat masukan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami menerima masukan berupa saran dan kritik untuk penyempurnaan model ini.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi penyusunan model ini. Semoga partisipasi dan kerjasamanya bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Jayagiri, Desember 2016

Kepala PP-PAUD dan Dikmas Jawa barat

Dr. H Muhammad Hasbi, S.Sos, M.Pd
NIP. 19730623 199303 1 001



DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB SATU. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	9
C. Tujuan Model	10
D. Sasaran Model	12
E. Penjelasan Istilah	12
BAB DUA. KONSEP PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH	15
A. Pendidikan Sepanjang Hayat	15
B. Pendidikan Keluarga	18
C. Experiential Learning	19
D. Sekolahrumah	22
BAB TIGA. PENERAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH	42
A. Komponen Penyelenggaraan Sekolahrumah	42
B. Mekanisme Penyelenggaraan Sekolahrumah	49
C. Prototype Model Penyelenggaraan Sekolahrumah	54
BAB EMPAT. PRASYARAT PENERAPAN MODEL	60
BAB LIMA. PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Rekomendasi	63
Daftar Pustaka	



BAB SATU

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara yang pemerolehannya harus dijamin oleh negara. Hal ini termaktub dalam amandemen Undang Undang dasar 1945 pasal 28 C yang berbunyi *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Dalam sistem pendidikan nasional, hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut bisa diperoleh melalui tiga jalur yaitu formal, nonformal, dan informal seperti yang disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 (1) yang berbunyi *“Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”*.Selanjutnya pasal 27 (1) menyatakan bahwa pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan informal yang banyak diselenggarakan di masyarakat adalah sekolahrumah. Penyelenggaraan sekolahrumah di Indonesia sudah dilakukan sejak lama dan terus berkembang dengan pesat. Bahkan antusiasme masyarakat untuk memilih sekolahrumah sebagai jalur pendidikan yang akan ditempuh cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan pesatnya perkembangan jumlah peserta didik sekolahrumah dari tahun ke tahun. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Sekjen Asosiasi Sekolahrumah dan Pendidikan Alternatif (AsahPena) Pusat, Budi Trikorayanto jumlah peserta didik sekolahrumah yang terdata di AsahPena seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai 15.000 dan diperkirakan meningkat dua kali lipat tahun ini.

Ketertarikan masyarakat memilih sekolahrumah didorong oleh beberapa kelebihan yang dimiliki antara lain (1) pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga; (2) memberikan peluang untuk kemandirian dan kreatifitas individual yang tidak banyak didapatkan di sekolah pada umumnya; (3) memaksimalkan potensi anak sejak usia dini, tanpa harus mengikuti standar waktu yang ditetapkan di sekolah; (4) lebih memungkinkan orangtua untuk menyiapkan anak untuk terjun ke dunia nyata, karena proses pembelajaran berdasarkan kegiatan sehari hari yang ada di sekitarnya; (5) sesuai dengan pertumbuhan nilai nilai anak dan keluarga; (6) terlindungi dari ancaman dan pergaulan yang menyimpang; (7) mampu bergaul dengan orang tua

dan yang berbeda umur; dan (8) biaya pendidikan dapat disesuaikan dengan keadaan orang tua.

Namun demikian, selain kelebihan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain (1) sekolahrumah membutuhkan komitmen yang tinggi dari orang tua; (2) sosialisasi sebaya relatif rendah; (3) anak tidak dapat bergaul secara heterogin di masyarakat; (4) ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim, organisasi dan kepemimpinan; (5) perlindungan orang tua yang terlalu tinggi memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi sosial dan masalah yang kompleks tidak terprediksi.

Pemerintah, dalam rangka melakukan perluasan akses pendidikan yang bermutu serta untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal, menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Permendikbud nomor 129 tahun 2014 ini merupakan payung hukum yang menaungi dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan sekolahrumah baik bagi Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolahrumah.

Beberapa poin penting berkaitan dengan peran dan keterlibatan komponen pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolahrumah antara lain yang dimuat dalam Permendikbud nomor 129 tahun 2014 antara lain

1. Pengertian dan bentuk sekolahrumah

Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Sekolahrumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal”.

2. Kewajiban sekolahrumah

a. Melakukan pendaftaran

Pasal 6 (1) menyatakan bahwa “Penyelenggara sekolahrumah tunggal dan majemuk wajib mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota” dan pada ayat (4) menyatakan bahwa “sekolahrumah komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagai kelompok belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

b. Penggunaan kurikulum

Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa “kurikulum yang diterapkan dalam Sekolahrumah mengacu pada kurikulum nasional”, dan selanjutnya di pasal 7 (3) disebutkan bahwa ‘kurikulum nasional yang dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik”

3. Jaminan pengakuan terhadap hasil pendidikan sekolahrumah

a. Jaminan pengakuan

Pasal 4 (1) yang menyatakan bahwa “Hasil pendidikan sekolahrumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan”; selanjutnya pada pasal 4 (2) menyatakan bahwa “setiap orang yang telah mendapat penghargaan setara dengan hasil pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dan/atau memasuki lapangan kerja”.

b. Prosedur penilaian hasil belajar

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “ penilaian hasil belajar peserta didik sekolahrumah yang akan mengikuti UN/UNPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

4. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan sekolahrumah”.

Poin-poin yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas masih merupakan garis besar sehingga untuk proses pelaksanaan di lapangan perlu dijabarkan kembali dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Namun demikian, sampai saat ini petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan belum diterbitkan. Padahal di

sisi lain, proses penyelenggaraan sekolahrumah di masyarakat sudah berlangsung.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD-DIKMAS) Jawa Barat, yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengembangan model, memandang perlu untuk melakukan pengembangan model sekolahrumah. Untuk memperoleh data awal berkenaan dengan sejauh mana implementasi Permendikbud nomor 129 Tahun 2014 diperlukan identifikasi kebutuhan pengembangan. Identifikasi kebutuhan pengembangan model sekolahrumah dilakukan dengan melalui kegiatan eksplorasi lapangan dan studi literature. Untuk memudahkan pemerolehan informasi maka dilakukan identifikasi terhadap dinas pendidikan kabupaten/ kota dan para pelaku sekolahrumah baik yang sudah mengimplementasikan maupun yang belum mengimplementasikan permendikbud no. 129 tahun 2014.

Dari hasil identifikasi kebutuhan berkaitan dengan dua kelompok tadi diperoleh informasi sebagai berikut.

1. Sosialisasi permendikbud nomor 129 tahun 2014 yang dilakukan dinas pendidikan kab/kota belum merata, sehingga berakibat pada hal-hal sebagai berikut.
 - a. Belum ada sosialisasi dari dinas pendidikan kepada masyarakat terutama pelaku sekolahrumah

- b. pelaku sekolahrumah tunggal dan majemuk yang akan mendaftarkan diri sebagaimana tertera dalam Permendikbud nomor 129 tahun 2014 belum bisa terlaksana.
 - c. kelompok masyarakat yang ingin membentuk komunitas sekolahrumah dan mengajukan ijin penyelenggaraan belum bisa difasilitasi
2. Sosialisasi Permendikbud nomor 129 tahun 2014 kepada masyarakat terutama pelaku sekolahrumah tunggal belum merata di seluruh kab/kota, sehingga belum banyak pelaku sekolahrumah tunggal atau majemuk yang mendaftarkan diri ke dinas pendidikan kab/kota.
3. Akibat kurangnya sosialisasi. hampir di seluruh dinas pendidikan kab/kota belum memiliki data tentang jumlah peserta didik sekolahrumah tunggal dan/majemuk
4. Beberapa dinas pendidikan kab/kota di wilayah kerja PP PAUD dan Dikmas Jayagiri yang sudah mengimplementasikan permendikbud nomor 129 tahun 2014 telah melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolahrumah, satuan pendidikan formal termasuk universitas tentang legalitas lulusan sekolahrumah.
 - b. Mengeluarkan ijin operasional sekolahrumah komunitas sebagai satuan pendidikan nonformal.
 - c. Mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan sekolahrumah

- d. Melakukan pendampingan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan penilik
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan Ujian Nasional bagi peserta didik sekolahrumah melalui Ujian Nasional pendidikan Kesetaraan (UNPK) dan/atau UN
 - f. Mendorong, melakukan advokasi dan pembinaan terhadap asosiasi pelaku sekolahrumah
 - g. Untuk sekolahrumah tunggal, dinas pendidikan kabupaten/kota belum memiliki data karena belum ada mekanisme pendaftaran
5. Penggunaan kurikulum

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di komunitas mengacu pada kurikulum pendidikan Kesetaraan dan kurikulum formal (d disesuaikan dengan pilihan ujian yang nantinya akan ditempuh). Walaupun demikian, untuk sekolahrumah tunggal penggunaan kurikulum sangat beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, pilihan dan penetapan orangtua masing-masing peserta didik.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, kebutuhan mendasar di lapangan, baik dinas pendidikan sebagai pembina maupun pelaku sekolahrumah sendiri antara lain berkaitan dengan mekanisme seperti: 1) sosialisasi permendikbud dan aturan lainnya berkenaan dengan sekolahrumah kepada masyarakat dan lembaga pendidikan lainnya; 2) penyelenggaraan sekolahrumah terutama

yang berbentuk tunggal; 3) cara mendapatkan pengakuan /penghargaan yang sama/setara dengan pendidikan formal dan nonformal, serta mekanisme/cara mengikuti penilaian hasil belajar baik dalam Ujian Nasional atau ujian nasional pendidikan kesetaraan (UN/UNPK); dan 4) pembinaan oleh dinas pendidikan, baik langsung maupun melalui penilik, terhadap sekolahrumah tunggal.

Selanjutnya, mekanisme-mekanisme tersebut akan dipayungi melalui sebuah kerangka besar Model Penyelenggaraan Sekolahrumah Tunggal. Dengan harapan model tersebut dapat memberikan masukan kepada 1) Direktorat Jenderal PAUD-DIKMAS dalam menyusun pedoman atau petunjuk teknis penyelenggaraan sekolah rumah, 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan, 3) para orang tua sekolahrumah, khususnya sekolahrumah tunggal dan majemuk, dalam menyelenggarakan, memfasilitasi pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran sekolahrumah, serta 4) peserta didik sekolahrumah, khususnya sekolahrumah tunggal dan majemuk dalam melaksanakan perencanaan, pembelajaran sampai mengikuti ujian nasional/ ujian nasional pendidikan kesetaraan (UN/UNPK), sehingga setelah lulus dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan)..

B. Dasar

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat (PP-PAUD-DIKMAS) Jawa Barat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah
8. Program Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD-DIKMAS) Jawa Barat tahun 2016.

C. Tujuan Model

1. Tujuan Umum

Tujuan pengembangan model Penyelenggaraan Sekolahrumah adalah untuk memperoleh pola penyelenggaraan sekolahrumah, khususnya sekolahrumah tunggal dan majemuk yang sesuai dengan kebutuhan pelaku sekolahrumah tunggal dan majemuk dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mutu pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan Khusus:

- a. Pelaku sekolahrumah tunggal dan majemuk memiliki acuan dalam melakukan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta melakukan evaluasi pembelajaran.
- b. Satuan pendidikan memiliki acuan dalam memfasilitas peserta didik sekolahrumah tunggal dan majemuk dalam melaksanakan proses pembelajaran terutama berkaitan dengan pendukung perencanaan dan penyiapan proses evaluasi
- c. Dinas pendidikan memiliki acuan dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan bagi pelaku sekolahrumah tunggal dan majemuk dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- d. Asosiasi/ komunitas pegiat memiliki acuan dalam melakukan pendukung terhadap penyelenggaraan sekolahrumah tunggal, mulai dari perencanaan, pembelajaran, samapai pada

penilaian akhir melalui Ujian Nasional pendidikan Kesetaraan)..

D. Sasaran Model

Sasaran Pengguna model ini antara lain

1. Penyelenggara sekolahrumah tunggal dan majemuk,
2. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan,
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dalam melakukan pembinaan,
4. Direktorat Jenderal PAUD-DIKMAS, dalam menyusun panduan penyelenggaraan sekolah rumah,
5. Asosiasi dan penggiat sekolahrumah serta pihak lain yang berkepentingan

E. Penjelasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam panduan ini dijelaskan dengan batasan sebagai berikut.

1. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

4. Sekolahrumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.
5. Sekolahrumah Tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orangtua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya.
6. Sekolahrumah Majemuk adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orangtua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.
7. Sekolahrumah Komunitas adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitasi belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan yang meliputi olahraga, music/seni, bahasa dan lainnya.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Paket A, Paket B, Paket C.
10. Paket A adalah program pendidikan nonformal yang memiliki tingkat pencapaian kompetensi setara dengan Sekolah Dasar.
11. Paket B adalah program pendidikan nonformal yang memiliki tingkat pencapaian kompetensi setara dengan Sekolah Menengah Pertama.
12. Paket C adalah program pendidikan nonformal yang memiliki tingkat pencapaian kompetensi setara dengan Sekolah Menengah Atas.
13. Laporan kemajuan adalah catatan kemajuan hasil belajar peserta didik berupa pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi.
14. Ijazah adalah pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa peserta didik telah lulus ujian sekolahrumah dan lulus Ujian Nasional (UN)/ Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).
15. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian standar kompetensi lulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu

KONSEP PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH

Keberadaan sekolahrumah (*homeschooling*) tidak dapat dipisahkan dari prinsip pembangunan nasional yaitu melaksanakan pendidikan seumur hidup (*lifelong learning*), jenis penyelenggaraan pendidikan yakni pendidikan keluarga, dan proses pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), karena sekolahrumah terjadi sebagai salah satu bentuk perwujudan dari ketiga hal tersebut.

A. Pendidikan Sepanjang Hayat (Lifelong Learning)

1. Pengertian

Proses pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang dimulai sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia (sepanjang hayat). Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara formal, non formal maupun informal baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan dan dalam kehidupan masyarakat.

Konsep pendidikan sepanjang hayat ditetapkan melalui kebijakan Negara (Tap MPR No. IV / MPR / 1970 jo. Tap No. IV/

MPR / 1978 Tentang GBHN) yang menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia (arah pembangunan jangka panjang).
- b. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan dilaksanakan didalam keluarga (rumah tangga), sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. (BAB IV GBHN bagian pendidikan).
- c. Pendidikan Sepanjang hayat (*long life learning education*) yaitu pendidikan yang berlangsung terus menerus mulai masa kanak-kanak sampai dewasa tidak hanya pendidikan formal (sekolah), tetapi juga pendidikan nonformal dan informal.

2. Macam-Macam Pendidikan Sepanjang Hayat

Didalam **UU Nomor 20 tahun 2003**, penegasan tentang pendidikan seumur hidup, dikemukakan dalam pasal **13 ayat (1)** yang berbunyi: *"Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya"*.

Pendidikan dapat diperoleh dengan 2 jalur, yaitu :

- a. Jalur Pendidikan Sekolah

Jalur Pendidikan Sekolah meliputi pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik profesi, keagamaan dan khusus.

b. Jalur Pendidikan diluar Sekolah.

Jalur Pendidikan Luar Sekolah ini meliputi ***Pendidikan nonformal*** dan ***Pendidikan informal***.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembalikan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta mengembangkan sikap kepribadian hidup. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.

Pendidikan informal yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah yang merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman

seumur hidup. Pendidikan keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, ketrampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarganya yang bersangkutan. Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

Jadi, penyelenggaraan sekolahrumah pada dasarnya sejalan dengan penerapan pendidikan seumur hidup (*life long learning*) yang telah dipaparkan diatas.

B. Pendidikan Keluarga

Istilah keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Di mana ada orang tua di situ ada anak yang merupakan suatu kemestian dalam keluarga. Ketika ada orang tua yang ingin mendidik anaknya, maka pada waktu yang sama ada anak yang membutuhkan pendidikan dari orang tua. Dari sini muncullah istilah "pendidikan keluarga". Artinya **pendidikan keluarga** adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga.

Dengan demikian, pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua, karena mereka pada umumnya merasa terpanggil (secara naluriah) untuk membimbing dan mengarahkan, pengendali dan pembimbing (*direction control and guidance*), konservatif (mewariskan dan mempertahankan cita-citanya), dan progressive (membekali dan mengembangkan pengetahuan nilai dan ketrampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa datang.

Selain itu, keluarga juga diharapkan dapat mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang nantinya dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, sehingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya, tetapi cukup dengan mengkombinasikan antara pendidikan keluarga dengan pendidikan lembaga tersebut, sehingga masjid, pondok pesantren, dan sekolah merupakan tempat peralihan dari pendidikan keluarga.

Berdasarkan prinsip diatas, maka penyelenggaraan sekolahrumah memposisikan pendidikan keluarga dalam porsi yang lebih besar, karena dalam pelaksanaannya sebagian besar dilakukan di rumah oleh orang tua dan anggota keluarga sendiri.

C. Experiential Learning

Experiential learning merupakan sebuah model holistic dari proses pembelajaran di mana manusia belajar, tumbuh dan berkembang. Penyebutan istilah *experiential learning* dilakukan

untuk menekankan bahwa *experience* (pengalaman) berperan penting dalam proses pembelajaran dan membedakannya dari teori pembelajaran lainnya seperti teori pembelajaran kognitif ataupun behaviorisme (Kolb, 1984).

Experiential learning memiliki makna yang berbeda-beda, namun mengacu kepada satu pemikiran. Menurut *Association for Experiential Education (AEE)*, *experiential learning* merupakan falsafah dan metodologi dimana pendidik terlibat langsung dalam memotivasi peserta didik dan refleksi difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan. *Experiential learning* mendorong siswa dalam aktivitasnya untuk berpikir lebih banyak, mengeksplor, bertanya, membuat keputusan, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari.

Pembelajaran dengan model *experiential learning* mulai diperkenalkan pada tahun 1984 oleh David Kolb dalam bukunya yang berjudul “*Experiential Learning, experience as the source of learning and development*”. *Experiential learning* mendefinisikan belajar sebagai “proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman” (Kolb 1984: 41). Gagasan tersebut akhirnya berdampak sangat luas pada perancangan dan pengembangan model pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning models*). Pada perkembangannya saat ini, menjamurlah lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan yang menggunakan *Experiential learning* sebagai metode utama pembelajaran bahkan sampai pada kurikulum pokoknya.

Experiential learning itu adalah proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran. *Experiential learning* adalah pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman langsung. *Experiential learning* berfokus pada proses pembelajaran untuk masing-masing individu (David A. Kolb 1984).

Experiential learning adalah suatu pendekatan yang dipusatkan pada siswa yang dimulai dengan landasan pemikiran bahwa orang-orang belajar terbaik itu dari pengalaman. Dan untuk pengalaman belajar yang akan benar-benar efektif, harus menggunakan seluruh roda belajar, dari pengaturan tujuan, melakukan observasi dan eksperimen, memeriksa ulang, dan perencanaan tindakan. Apabila proses ini telah dilalui memungkinkan siswa untuk belajar keterampilan baru, sikap baru atau bahkan cara berpikir baru.

Maka, sekolahrumah merupakan aktivitas pembelajaran yang sangat sesuai dengan prinsip *Experiential learning*. Karena dalam pelaksanaannya, kegiatan pada sekolahrumah lebih banyak melakukan kegiatan eksplorasi yang berbasis pada kekayaan pengalaman, seperti berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, menemui tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan sekitar, dan sebagainya.

D. Sekolahrumah

1. Pengertian Sekolahrumah

Menurut Sumardiono: Sekolahrumah atau yang biasa lebih dikenal dengan homeschooling adalah model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Orang tua bertanggung jawab secara aktif atas proses pendidikan anaknya. Bertanggung jawab secara aktif disini artinya adanya keterlibatan penuh dari orang tua pada proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dari hal penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai-nilai (value) yang ingin dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan yang hendak diraih, kurikulum dan materi pembelajaran hingga metode belajar serta praktik belajar keseharian anak.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia: homeschooling atau sekolahrumah adalah metode pendidikan alternatif yang dilakukan di rumah, di bawah pengarahan orang tua atau tutor pendamping, dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif.

Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 129 tahun 2014: Sekolahrumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/ keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses

pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sekolahrumah adalah pendidikan yang diselenggarakan di rumah dengan orang tua yang berperan menentukan konsep pendidikan dalam rangka mencapai arah dan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Orang tua berperan sekaligus sebagai leader, organisator, fasilitator, educator, evaluator, dan supervisor.

Jadi, berbeda dengan pendidikan keluarga yang dilakukan tanpa perencanaan, sekolahrumah dilakukan dengan perencanaan yang mempunyai target sesuai dengan standard kompetensi dan standard isi. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut disesuaikan dengan pemahaman dan idealisme orang tua yang memiliki peran sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

2. Kebijakan Yang Mengatur Sekolahrumah

Departemen Pendidikan Nasional menyebut sekolahrumah dalam pengertian pendidikan homeschooling. Jalur sekolahrumah ini dikategorikan sebagai jalur pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional – Sisdiknas No. 20/2003). Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara

mandiri. Meskipun pemerintah tidak mengatur standar isi dan proses pelayanan pendidikan informal, namun hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal (sekolah umum) dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 27 ayat 2).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Juga dijelaskan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (pasal 1).

Berdasarkan definisi pendidikan dan sistem pendidikan nasional tersebut, sekolahrumah menjadi bagian dari usaha pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 tersebut, dalam rangka melakukan perluasan akses pendidikan yang bermutu serta untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi keluarga yang menyelenggarakan sekolahrumah, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Peraturan tersebut merupakan payung hukum yang menaungi dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan sekolahrumah baik bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, serta masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolahrumah. Peraturan ini semakin diperkuat dengan terbitnya peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan sekolahrumah. Dengan demikian semakin jelaslah kedudukan dan ketentuan hukum yang mengatur sekolahrumah dalam sistem pendidikan nasional.

3. Jenis-Jenis Sekolahrumah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 129 tahun 2014, Sekolahrumah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. **Sekolahrumah tunggal** adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dalam keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya

- b. **Sekolahrumah majemuk** adalah layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.
 - c. **Sekolahrumah komunitas** adalah kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olah raga, musik/ seni, bahas dan lainnya
4. Alasan Yang Melatarbelakangi Penyelenggaraan Sekolahrumah
- Banyak hal yang menjadi alasan orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya melalui sekolahrumah, diantaranya adalah:
- a. **Ideologi dan keyakinan**
- Banyak orang tua yang merasa tidak cocok secara ideologi atau keyakinan dengan sistem pendidikan di sekolah biasa. Misalnya dengan ada beberapa aturan, materi pembelajaran, dan kegiatan di sekolah yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan yang mereka anut, misalnya upacara bendera atau materi pembelajaran

pendidikan moral pancasila yang mengajarkan ke-Tuhan-an berdasarkan pemahaman dan keyakinan yang berbeda.

b. Kegagalan sekolah formal

Kegagalan yang sering terjadi di sekolah formal dalam menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik menjadi pendorong bagi keluarga-keluarga di Indonesia maupun di mancanegara untuk menyelenggarakan sekolahrumah. Sekolahrumah ini dinilai dapat menghasilkan pendidikan bermutu.

c. Teori Inteligensi ganda

Salah satu teori pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan sekolahrumah adalah Teori Inteligensi Ganda (*Multiple Intelligences*) dalam buku *Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences* (1983) yang digagas oleh Howard Gardner. Gardner menggagas teori inteligensi ganda. Pada awalnya, dia menemukan distingsi 7 jenis inteligensi (kecerdasan) manusia. Kemudian, pada tahun 1999, ia menambahkan 2 jenis inteligensi baru sehingga menjadi 9 jenis inteligensi manusia. Jenis-jenis inteligensi tersebut adalah: Inteligensi linguistik; Inteligensi matematis-logis; Inteligensi ruang-visual; Inteligensi kinestetik-badani; Inteligensi musikal; Inteligensi interpersonal; Inteligensi intrapersonal; Inteligensi lingkungan; dan Inteligensi eksistensial.

Teori Gardner ini memicu para orang tua untuk mengembangkan potensi-potensi inteligensi yang dimiliki

anak. Kerap kali sekolah formal tidak mampu mengembangkan inteligensi anak, sebab sistem sekolah formal sering kali malahan memasung inteligensi anak.

(Buku acuan yang dapat digunakan mengenai teori inteligensi ganda ini dalam bahasa Indonesia ini, Teori Inteligensi Ganda, oleh Paul Suparno, Kanisius: 2003).

d. Sosok lulusan sekolahrumah terkenal

Banyaknya tokoh-tokoh penting dunia yang bisa berhasil dalam hidupnya tanpa menjalani sekolah formal juga memicu munculnya sekolahrumah. Sebut saja, Benyamin Franklin, Thomas Alfa Edison, KH. Agus Salim, Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh lainnya. Benyamin Franklin misalnya, ia berhasil menjadi seorang negarawan, ilmuwan, penemu, pemimpin sipil dan pelayan publik bukan karena belajar di sekolah formal. Franklin hanya menjalani dua tahun mengikuti sekolah karena orang tua tak mampu membayar biaya pendidikan. Selebihnya, ia belajar tentang hidup dan berbagai hal dari waktu ke waktu di rumah dan tempat lainnya yang bisa ia jadikan sebagai tempat belajar.

e. Tersedianya aneka sarana

Dewasa ini, perkembangan sekolahrumah ikut dipicu oleh fasilitas yang berkembang di dunia nyata. Fasilitas itu antara lain fasilitas pendidikan (perpustakaan, museum, lembaga penelitian), fasilitas umum (taman, stasiun, jalan raya), fasilitas sosial (taman, panti asuhan, rumah sakit), fasilitas

bisnis (mall, pameran, restoran, pabrik, sawah, perkebunan), dan fasilitas teknologi dan informasi (internet dan audiovisual) sehingga menyebabkan orang tua merasa tidak perlu memasukan anak-anaknya ke sekolah formal.

- f. **Anak berkebutuhan khusus** (gifted, autis, ADHD, cacat fisik, dll), sehingga jika dimasukan ke sekolah biasa orang tua merasa potensi dan kebutuhan anak tidak akan tereksplorasi atau terfasilitasi secara maksimal.

g. **Alasan agama**

Orang tua menganggap bahwa pengetahuan yang di berikan oleh sekolah biasa kepada peserta didik tentang pendidikan agama masih jauh dari yang seharusnya. Sekolah hanya memberikan pengetahuan agama yang bersifat umum dan mendasar saja. Sedangkan hal-hal tentang agama yang bersifat khusus, kompleks, bahkan yang bersifat hakiki masih jarang diberikan. Kadang ada juga sekolah formal yang pendidikannya berlawanan dengan ajaran-ajaran agama.

h. **Gaya belajar yang tidak sesuai dengan sistem pembelajaran di sekolah**

Kebanyakan guru di sekolah tidak bisa memahami cara belajar anak didiknya. Salah satunya adalah guru di sekolah sering salah memahami cara belajar kinetik. Anak yang memiliki cara belajar kinetik akan sulit untuk duduk diam. Pada saat guru menerangkan dia seakan-akan tidak mendengarkan dan melakukan kesibukan sendiri tetapi bila di Tanya biasanya ia akan mampu menjawab dengan benar.

Hal ini menyebabkan guru menjadi marah dan memperlakukan anak dengan keliru. Guru yang tidak sabar atau memiliki disiplin tinggi akan dengan mudah memberi label anak seperti itu anak yang mengidap ADHD (*Attention Defisit Hyperactivity Disorder*).

i. Ketakutan orang tua terhadap keamanan dan keselamatan anak di sekolah maupun di luar sekolah

Orang tua biasanya sangat khawatir dengan keamanan dan keselamatan anaknya. Apalagi dewasa ini sering terjadi kerusuhan-kerusuhan di luar. Misalnya sering terjadi aksi tawuran antar pelajar, perkelahian antar pelajar di sekolah, pembajakan bus, perkosaan terhadap teman sekolah, penembakan di sekolah, pergaulan bebas antar murid, peredaran obat bius dan narkoba, pergaulan antar siswa, hubungan guru dan murid, serta hubungan guru dengan guru yang tidak senonoh, serta perilaku buruk lainnya.

j. Alasan otoritas

Anak tidak lagi memandang orang tua sebagai satu-satunya otoritas yang harus di taati. Seringkali guru di sekolah lebih perlu mereka patuhi. Orang tua boleh di abaikan atau tidak di pedulikan.

k. Hubungan antara orang tua dan anak

Orang tua akan kehilangan waktu 7-8 jam setiap hari untuk mendidik anak-anaknya jika memasukkan anak-anak ke sekolah reguler. Ketika anak-anak pulang dari sekolah, orang tua hanya akan sibuk meralat hal-hal yang bertentangan

dengan pandangan orang tua. Hal ini akan sangat melelahkan baik bagi anak-anak maupun bagi orang tua. Orang tua juga ada yang berpikiran bahwa di masa depan mereka harus membayar sangat mahal sebagai akibat hubungan orang tua dan anak yang menjadi asing satu sama lain. Orang tua juga akan kehilangan banyak waktu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak apalagi anak-anak mereka pergi ke sekolah.

l. Pendidikan terbaik yang bisa diperoleh seorang anak adalah di rumah, bukan di sekolah

Di rumah anak mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya. Anak akan belajar tentang etos kerja orang tuanya, bergaul dan beramah tamah dengan saudaranya, belajar bersikap sopan kepada orang yang lebih tua maupun yang sebaya atau yang lebih muda. Anak juga bisa di latih keterampilan akademik dan keterampilan hidup sesuai kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya.

m. Kurikulum sekolah yang tidak sesuai dengan pandangan orang tua (*world view*)

Di antara kurikulum sekolah yang tidak sesuai adalah pendidikan tentang teori evolusi Darwin yang di pandang sebagai kebenaran mutlak, padahal Darwin sendiri tidak memiliki cukup bukti untuk teorinya tersebut. Selain itu adalah pendidikan sejarah yang telah dibengkokkan sedemikian rupa sehingga melenceng dari esensi semula. Pendidikan budi pekerti tidak lagi sesuai dengan nilai-

nilai luhur masa lalu tetapi lebih sebagai pendidikan pencapaian consensus bersama (kalau kamu oke dan saya oke, maka jadilah itu). Sekolah tidak lagi menjadi wadah persiapan anak didik memasuki masyarakat dengan berbagai perlengkapan yang di butuhkan, melainkan menjadi wadah mendidik anak dengan pandangan dunia sesuai kebutuhan pemilik modal dan penguasa.

n. Biaya pendidikan yang mahal

Meskipun saat ini pemerintah Indonesia telah membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama namun untuk sekolah menengah atas masih diperlukan biaya pendidikan yang cukup tinggi. Tidak hanya biaya pokok, seperti SPP dan buku-buku, tetapi ada juga biaya-biaya lain yang dibutuhkan seperti biaya ekstrakurikuler. Hal ini tentu menjadi kendala bagi masyarakat dengan penghasilan rendah.

o. Kesibukan anak

Anak dengan tingkat kesibukan yang tinggi sehingga waktu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah sangat kurang, seperti artis dan olahragawan, lebih memilih mengikuti sekolah rumah agar waktu pembelajaran bisa diatur sesuai dengan ketersediaan waktu yang mereka miliki.

5. Kelebihan Dan Kekurangan Sekolahrumah

a. Kelebihan sekolahrumah

Pada saat ini semakin banyak warga masyarakat yang lebih memilih menyelenggarakan sekolahrumah bagi anak-anaknya daripada memasukannya ke lembaga pendidikan formal, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Hal ini terjadi karena menurut mereka sekolahrumah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sekolah atau pendidikan formal.

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari sekolahrumah:

- 1) *Perhatian Individu*, di sekolah biasanya dalam satu kelas terdiri dari 30-40 peserta didik yang ditangani oleh satu guru. Oleh karena itu tidak mungkin guru akan memperhatikan secara penuh perkembangan belajar peserta didiknya, tetapi pada sekolahrumah anak akan mendapat perhatian penuh karena guru dalam hal ini orang tua hanya memperhatikan satu orang saja. Anak akan mudah dan tidak merasa malu untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti atau diketahuinya.
- 2) *Materi pembelajaran bisa sangat luas tidak hanya seperti kurikulum yang ditetapkan pemerintah*. Materi pembelajaran dalam sekolahrumah sangat luas karena tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran yang ada pada sekolah atau pendidikan formal. Orang tua dapat memberikan materi pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan anak, baik materi akademik maupun non akademik. Seperti pendidikan agama dan budi pekerti.

- 3) *Kurikulum bisa lebih terfokus.* Ini mungkin sebaliknya dari poin b, dimana anak bisa memilih kurikulum atau materi pembelajaran yang diminatinya saja dan tidak perlu mempelajari semua hal yang sifatnya umum atau dianggap tidak penting.
- 4) *Peran orang tua menjadi sangat penting dan harus dominan.* Dengan sekolahrumah, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga sehingga orang tua dapat lebih mengawasi dan memantau perkembangan anak dan terhindar dari pengaruh negatif dari teman sebaya atau dari lingkungan luar lainnya.
- 5) *Fleksibel dalam penyelenggaraan pembelajaran.* Jadwal pembelajaran pada sekolahrumah tidak ditentukan oleh guru (orang lain) tetapi ditentukan sendiri oleh orang tua dan anak sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan orang tua dan anak, sehingga anak tidak merasa dipaksa atau ditekan dalam melaksanakan pembelajaran.
- 6) *Tidak ada tekanan teman sebaya.* Dengan sekolahrumah pergaulan anak akan terbatas sehingga hal ini dapat menghindarkan anak dari pengaruh dan tekanan dari teman-temannya seperti *bullying* yang seringkali terjadi di sekolah biasa.
- 7) *Adaptable,* artinya sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga.

- 8) *Mandiri* artinya lebih memberikan peluang kemandirian dan kreativitas individual yang tidak didapatkan di sekolah umum.
- 9) *Potensi yang maksimal*, dapat memaksimalkan potensi anak, tanpa harus mengikuti standar waktu yang ditetapkan sekolah.
- 10) *Siap terjun pada dunia nyata*. Output sekolah rumah lebih siap terjun pada dunia nyata karena proses pembelajarannya berdasarkan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitarnya.
- 11) *Terlindung dari pergaulan menyimpang*. Ada kesesuaian pertumbuhan anak dengan dengan keluarga. Relatif terlindung dari hamparan nilai dan pergaulan yang menyimpang (tawuran, narkoba, konsumerisme, pornografi, mencontek dan sebagainya);
- 12) *Ekonomis*, biaya pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga.

b. Kekurangan sekolahrumah, antara lain:

Selain memiliki kelebihan, sekolahrumah juga mempunyai kelemahan-kelemahan seperti berikut ini:

- 1) Membutuhkan komitmen dan tanggung jawab tinggi dari orang tua; memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena orangtua harus bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendidikan anak.
- 2) Keterampilan dan dinamika bersosialisasi dengan teman sebaya relatif rendah.

- 3) Ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim (*team work*), organisasi dan kepemimpinan.
- 4) Proteksi berlebihan dari orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi dan masalah sosial yang kompleks yang tidak terprediksi.
- 5) Pembelajarannya kurang disiplin. Terlalu fleksibelnya pembelajaran bisa menjadi boomerang bagi anak-anak. Tak adanya waktu pembelajaran yang jelas bisa membuat anak-anak kurang disiplin.
- 6) Minimnya kompetensi orang tua. Seringkali kompetensi yang dimiliki orang tua tidak sesuai dengan kebutuhan anak atau standar nasional pendidikan sehingga dapat menghambat potensi perkembangan anak.
- 7) Belum ada standardisasi kurikulum. Sampai saat ini belum ada standar kurikulum untuk sekolahrumah sehingga kurikulum yang digunakan beraneka ragam sesuai dengan kemampuan dan keyakinan orang tua.
- 8) Permasalahan sosialisasi dan kognisi. Anak-anak juga perlu bersosialisasi dengan teman sebayanya. Memang orang tua tidak bisa melindungi anak-anaknya, ketika anak itu mendapat tekanan dari temannya. Namun hal itu bisa membuat anak menjadi berani dan belajar menghadapi masalah. Pada anak-anak sekolahrumah hubungan dengan lingkungan sosial menjadi lebih terbatas. Interaksi mereka dengan teman yang sebaya sangat minim. Padahal bergaul merupakan satu kebutuhan

penting bagi anak-anak usia sekolah. Keterbatasan bergaul terutama dengan kelompok seumuran akan membuat anak takut dan gamang dalam bergaul di masyarakat dan cenderung untuk menghindari masalah.

6. Hal-Hal Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Sosialisasi Dan Kognisi Anak-Anak Sekolahrumah

Beragam pendapat negatif berkaitan dengan sosialisasi anak-anak sekolahrumah sering kali dipaparkan di media massa. Muncul pendapat yang umum dan yang selalu seragam bahwa anak-anak sekolahrumah akan kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, dengan orang lain selain keluarga. Dikhawatirkan pula bahwa anak kehilangan kesempatan bergaul dengan lingkungan yang sangat heterogen, dimana dalam lingkungan tersebut ia akan mempelajari banyak hal yang tidak mereka dapatkan pada sekolahrumah (perbedaan status, perbedaan kebiasaan, perbedaan latar belakang, saling berbagi, saling menolong, perbandingan social, dll).

Padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah rumah untuk mengembangkan relasi sosialnya. Mengenalkan mereka ke berbagai lingkungan sosial adalah salah satu caranya, seperti:

a. Komunitas Sekolahrumah

Anak-anak sekolahrumah dapat berinteraksi dan bertemu dengan teman-temannya sesama sekolahrumah melalui

media komunitas sekolahrumah. Melalui komunitas, anak-anak dapat menjalin hubungan persahabatan dan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kesenangan mereka.

b. Organisasi Spiritual

Organisasi Spiritual adalah sarana yang dapat mengembangkan kemampuan sosialisasi dan empati sosial anak-anak. Contoh dari sarana ini adalah lingkungan remaja masjid, gereja, kelompok meditasi dan kelompok spiritual lainnya.

c. Organisasi Sosial

Anak-anak sekolahrumah juga dapat mengembangkan pertemanannya melalui organisasi sosial seperti Karang Taruna, Palang Merah Remaja dan lembaga-lembaga social lainnya.

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR



Sumber: Dokumentasi Sekolah Alam Depok

Kegiatan proyek bersama peserta didik sekolahrumah sebagai sarana sosialisasi

d. Tempat Kursus

Di tempat kursus, anak-anak sekolahrumah mengembangkan dirinya khususnya di bidang yang diminati. Selain itu, di tempat kursus pulalah anak-anak sekolahrumah dapat menjalin pertemanan yang sebaya.

e. Klub Olahraga

Untuk anak-anak yang suka melakukan kegiatan outdoor dan olahraga, klub-klub olahraga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan yang sehat.

f. Klub Hobi

Sarana ini dapat dijadikan ajang aktualisasi diri dan menjalin pergaulan.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kegiatan klub pramuka sekolahrumah tunggal di Kota Bandung di Bawah
Binaan AsahPena Kota Bandung

g. Forum di Internet

Ingat, pergaulan tidak hanya bias dijalin di kehidupan nyata, tapi juga di kehidupan maya seperti melalui media visual internet. Aktivitas blogging mengikuti sebuah forum minat tertentu, milis atau social networking memiliki potensi

pergaulan yang luas. Internet dapat memberikan peluang pertemanan yang luas melintasi batas kota dan Negara.

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR



BAB TIGA

PENERAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH

A. Komponen Penyelenggaraan Sekolahrumah

1. Peserta Didik Sekolahrumah

Penyelenggaraan sekolahrumah di Indonesia sudah dilakukan sejak lama dan terus berkembang dengan pesat. Bahkan antusiasme masyarakat untuk memilih sekolahrumah sebagai jalur pendidikan yang akan ditempuh cukup tinggi.

Peserta didik Sekolahrumah adalah anak-anak usia sekolah yang dengan kesadarannya dan/atau kesepakatan dengan orangtuanya memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Sekolahrumah.



Peserta didik Sekolahrumah dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Peserta didik Sekolahrumah berhak:

1. Memilih metode pembelajaran;
2. Dilibatkan dalam menentukan pilihan mitra/induk sekolahrumah;
3. Dilibatkan dalam penentuan jadwal, materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran;
4. Memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
5. Mengikuti tes kelayakan dan penempatan;
6. Mendapatkan laporan kemajuan hasil belajar; dan
7. Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)/ Ujian Nasional (UN)

Peserta didik Sekolahrumah berkewajiban:

1. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang telah disepakati;
2. Menaati tata tertib yang telah disepakati; dan
3. Menghindari hal-hal yang melanggar/bertentangan dengan hukum.

2. Penyelenggara Sekolahrumah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah merupakan aturan yang memayungi

penyelenggaraan sekolahrumah. Pada pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “ Sekolahrumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal”

Dalam konteks penyelenggaraan sekolahrumah tunggal/majemuk, penyelenggara utama adalah orangtua/keluarga yang melakukan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Dalam proses penyelenggaraannya, penyelenggaraan oleh orangtua/keluarga tersebut didukung oleh pihak lain seperti satuan pendidikan yang berperan dalam melakukan pendukungan administrasi. Hal ini disebabkan karena pada orangtua/keluarga sebagai penyelenggara utama sekolahrumah tunggal memerlukan satuan pendidikan sebagai sekolah induk.

Dalam rangka melaksanakan model penyelenggaraan sekolahrumah terintegrasi pendidikan kesetaraan diperlukan faktor lingkungan yang sangat pendukung secara positif diantaranya adalah adanya satuan pendidikan baik Satuan Pendidikan Formal maupun Satuan Pendidikan Non Formal. Satuan Pendidikan Non Formal yang diharapkan dapat mendukung pengembangan model Sekolahrumah ini diantaranya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah berubah fungsi menjadi

Satuan Pendidikan Non Formal dan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan. Karena Satuan Satuan Pendidikan itulah yang diharapkan menjadi pangkalan atau basis pelaksanaan Sekolahrumah mengikuti pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dan wahana bagi peserta didik yang akan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2014 Pasal 6 (1) menyatakan bahwa “Penyelenggara sekolahrumah tunggal dan majemuk wajib mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota”.

3. Kurikulum Sekolahrumah.

Pasal 7 (1) Permendikbud nomor 129 tahun 2014 menyebutkan bahwa “kurikulum yang diterapkan dalam Sekolahrumah mengacu pada kurikulum nasional”, dan selanjutnya di pasal 7 (3) disebutkan bahwa ‘kurikulum nasional yang dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik”

Kurikulum yang diterapkan dalam sekolahrumah mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI) sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Penyelenggara sekolahrumah wajib mengajarkan Pendidikan Agama,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

Penyelenggara sekolahrumah dapat memperkaya kurikulum yang digunakan dengan materi kurikulum lain sepanjang tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional, yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Penggunaan kurikulum penyelenggaraan Sekolahrumah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di komunitas mengacu pada kurikulum pendidikan Kesetaraan dan kurikulum formal (d disesuaikan dengan pilihan ujian yang nantinya akan ditempuh). Walaupun demikian, untuk sekolahrumah penggunaan kurikulum sangat beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, pilihan dan penetapan.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolahrumah

Pendidik pada sekolahrumah yang utama adalah orangtua, dan atau orang lain yang memiliki kompetensi mendidik, sedangkan tenaga kependidikan adalah selain orang tua sendiri juga orang lain sesuai dengan kebutuhan sekolahrumah.

Pendidik berkewajiban meningkatkan kompetensinya dan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi tumbuh kembang potensi peserta didik secara maksimal.

5. Materi/Isi Bahan Ajar Sekolahrumah

Isi bahan ajar Sekolahrumah harus mendukung pencapaian SKL (Standar Kompetensi Kelulusan) dan SI (Standar Isi) serta pengembangan minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

Bahan ajar Sekolahrumah dapat berbentuk:

1. Bahan ajar cetak seperti buku, modul, diktat, lembar kerja, brosur, leaflet, dan wallchart;
2. Bahan ajar dengar seperti kaset, radio, piringan hitam, dan audio compact disk;
3. Bahan ajar pandang seperti film, video compact disk, dan bahan paparan power point; dan/atau
4. Bahan ajar multimedia seperti CD interaktif, berbasis komputer (*computer based*), dan bahan ajar online (internet).

6. Proses Pembelajaran Sekolahrumah

Pembelajaran Sekolahrumah dapat memanfaatkan rumah, fasilitas umum, satuan pendidikan nonformal, dan tempat lain yang aman dan nyaman.

Proses pembelajaran Sekolahrumah dilaksanakan dengan menekankan pada pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungannya, seperti pasar/mal, museum, perpustakaan, dan sumber lain yang memadai. Gambaran tentang proses pembelajaran secara rinci ada pada panduan pembelajaran yang merupakan bagian

perangkat pendukung model penyelenggaraan Sekolahrumah yang dikembangkan.

7. Penilaian Hasil Belajar Sekolahrumah

- a. Penilaian hasil belajar peserta didik Sekolahrumah yang akan mengikuti ujian berstandar nasional pendidikan yang ditetapkan Pemerintah. Peserta didik sekolahrumah dinilai oleh: (1) pendidik (orangtua/tutor), (2) satuan pendidikan mitra/induk tempatnya terdaftar, dan (3) Pemerintah.
- b. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar.
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui ujian berstandar nasional pendidikan.
- d. Peserta didik Sekolahrumah yang akan mengikuti ujian berstandar nasional pendidikan harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- e. Peserta didik Sekolahrumah yang akan mengikuti ujian berstandar nasional pendidikan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.
- f. Laporan penilaian hasil belajar peserta didik Sekolahrumah dapat berupa laporan hasil belajar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan mitra/induk.

- g. Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada sekolahrumah dapat memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan mitra/induk.
- h. Proses dan langkah pelaksanaan penilaian hasil belajar lebih rinci ada pada panduan evaluasi/ penilaian yang merupakan bagian perangkat pengembangan model penyelenggaraan sekolahrumah.

B. Mekanisme Penyelenggaraan Sekolahrumah

1. Persiapan Penyelenggaraan

a. Persiapan Pendaftaran dan Ijin Penyelenggaraan.

Pasal 6 (1) menyatakan bahwa “Penyelenggara sekolahrumah tunggal dan majemuk wajib mendaftar ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota” dan pada ayat (4) menyatakan bahwa “sekolahrumah komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagai kelompok belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Mempersiapkan dokumen penyelenggaraan.

Sebelum menyusun dokumen program sekolahrumah, orangtua yang akan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan sebaiknya memahami Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi yang berlaku dari masing-masing jenjang pendidikan yang akan dilaksanakan.

Adapun dokumen-dokumen yang harus disusun sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Rencana kegiatan tahunan (Format terlampir)
- 2) Silabus (Format terlampir)
- 3) Rencana pembelajaran (Format terlampir)

2. Mendaftarkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.

Persyaratan pendaftaran dan ijin penyelenggaraan Sekolahrumah.

a. Persyaratan Pendaftaran Sekolahrumah Tunggal

Penyelenggara sekolahrumah tunggal wajib mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kotadengan:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi tentang identitas sekolahrumah tunggal yang dilaksanakan (nama penyelenggara, alamat, nomor telepon, email, serta umur dan jumlah anak);
- 2) Melampirkan kartu identitas diri orangtua dan peserta didik lengkap dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- 3) Dalam hal orangtua tidak memiliki kompetensi mendidik, orangtua harus melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan pendidik dan lembaga/satuan pendidikan lain yang sesuai dengan program sekolahrumah;
- 4) Melampirkan surat pernyataan dari orangtua yang menyatakan bertanggungjawab melaksanakan pendidikan bagi anak di rumah;

- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan di Sekolahrumah dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun.
 - 6) Dalam hal peserta didik:
 - a) merupakan peserta didik yang sebelumnya telah terdaftar di satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal, perlu dilampirkan rapor atau ijazah/sertifikat dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diperoleh;
 - b) merupakan peserta didik yang sebelumnya telah terdaftar di satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal, tetapi tidak memiliki rapor/ijazah/SKHUN, perlu dilakukan tes penempatan.
 - 7) Melampirkan dokumen program Sekolahrumah berupa rencana pembelajaran
- b. Persyaratan Pendaftaran Sekolahrumah Majemuk
- Penyelenggara sekolahrumah majemuk wajib mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kotadengan:
- 1) Mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memuat informasi Identitas sekolahrumah majemuk yang dilaksanakan (struktur organisasi dan identitas pengurus, daftar peserta didik sesuai dengan jenjang/tingkat dan alamat

tetap sekretariat sekolahrumah majemuk setidaknya untuk 3 tahun ke depan)

- 2) Melampirkan kartu identitas diri orang tua dan peserta didik lengkap dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- 3) Melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan pendidik dan lembaga/satuan pendidikan lain yang sesuai dengan program sekolahrumah;
- 4) Melampirkan surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan bahwa sebagai orangtua bertanggungjawab untuk melaksanakan Sekolahrumah majemuk secara sadar dan terencana;
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun;
- 6) Dalam hal peserta didik:
 - a) merupakan peserta didik yang sebelumnya telah terdaftar di satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal, perlu dilampirkan rapor atau ijazah/sertifikat dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diperoleh;
 - b) merupakan peserta didik yang sebelumnya telah terdaftar di satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan nonformal, tetapi tidak memiliki rapor

atau ijazah/sertifikat dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), perlu dilakukan tes penempatan;

7) Melampirkan dokumen program Sekolahrumah berupa Rencana kegiatan tahunan

c. Prosedur pendaftaran penyelenggaraan Sekolahrumah adalah sebagai berikut:

1) Prosedur pendaftaran Sekolahrumah tunggal dan majemuk adalah sebagai berikut:

2) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

3) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diminta. Berkas pendaftaran diserahkan secara langsung atau sesuai dengan sistem layanan dan sarana yang tersedia pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengeluarkan tanda bukti penerimaan berkas pendaftaran;

5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas pendaftaran sekolahrumah.

6) Apabila kelengkapan persyaratan telah dipenuhi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah verifikasi berkas.

7) Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib memberi tahu

kekurangan dokumen yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah verifikasi.


C. Prototype Model Penyelenggaraan Sekolahrumah

Implementasi Model Penyelenggaraan Sekolahrumah Tunggal digambarkan dalam prototype penyelenggaraan berikut ini.

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR

Prototipe

MODEL PENYELENGGARAAN SEKOLAHRUMAH



Berdasarkan prototype model penyelenggaraan sekolahrumah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hal pertama yang paling penting dilakukan adalah sosialisasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota tentang kebijakan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan sekolahrumah. Hal ini penting sebagai bentuk advokasi dan pengakuan pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolahrumah, baik tunggal, majemuk maupun komunitas.
2. Sekolahrumah tunggal dan/atau majemuk merupakan pelaku atau penyelenggara utama. Berdasarkan peraturan yang berlaku, sekolahrumah tunggal wajib untuk mendaftar kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan diketahui oleh penilik di wilayah domisili peserta didik.
3. Selanjutnya, dinas pendidikan akan melakukan proses verifikasi dan validasi serta mengadministrasikan sekolahrumah tunggal/majemuk tersebut ke dalam sistem data dinas pendidikan kabupaten/kota.
4. Atas rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota atau berdasarkan pilihan orangtua, peserta didik mendaftar ke satuan pendidikan induk. Satuan pendidikan induk yang dimaksud bisa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), Komunitas Sekolahrumah, maupun Sekolah Formal yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Peserta didik sekolahrumah tunggal perlu terdaftar di satuan pendidikan yang memiliki NPSN supaya memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Dengan memiliki, NISN peserta didik sekolahrumah tunggal akan memiliki hak untuk difasilitasi oleh negara baik selama proses pembelajaran sampai akan

mengikuti ujian nasional, walaupun proses pembelajaran dilakukan oleh orangtua/keluarga.

5. Setelah proses administrasi tersebut di lalui, proses selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran sekolahrumah tunggal dan majemuk dilakukan dalam tanggungjawab orangtua/keluarga dan/atau pendidik yang dipilih oleh keluarga.

- a. Perencanaan

Orangtua/keluarga perlu membuat perencanaan pembelajaran dengan mengacu pada regulasi yang ada. Untuk penyelenggaraan sekolahrumah tunggal dan majemuk yang terintegrasi dengan pendidikan kesetaraan, acuan yang digunakan adalah aturan-aturan yang mengacu pada SKL, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian pendidikan kesetaraan serta Panduan-Panduan dan Juknis penyelenggaraan sekolahrumah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perencanaan pembelajaran atau program pembelajaran disesuaikan dengan keperluan dan ciri khas pembelajaran yang akan dilakukan oleh sekolahrumah tunggal/majemuk masing-masing.

Dalam merancang program pembelajaran, orangtua hendaknya berkonsultasi dengan satuan pendidikan induk, penilik, maupun pihak lain yang relevan untuk bisa memberikan masukan pada program yang akan dibuat.

- b. Proses pembelajaran

Tahapan selanjutnya setelah menyusun program pembelajaran adalah melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan inti dari pelaksanaan pembelajaran sekolahrumah tunggal dimana orangtua/keluarga dan/atau pendidik yang ditunjuk

mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan idelaisme, tujuan pendidikan serta disesuaikan dengan minat, bakat, karakteristik, serta situasi kondisi di keluarga masing-masing.

c. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar dilakukan oleh 3 pihak,

- 1) orangtua/keluarga dan/atau pendidik
- 2) Satuan pendidikan induk
- 3) Pemerintah (Ujian akhir)

Selama proses penyelenggaraan sekolahrumah tunggal/majemuk tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota melalui penilik atau satuan pendidikan formal memiliki kewajiban untuk pembinaan baik dalam bentuk monitoring, evaluasi, pendampingan dan bentuk lainnya sesuai dengan kondisi sekolahrumah masing-masing.

6. Setelah tahapan tersebut dilalui dan masing-masing pihak berperan aktif dalam penyelenggaraan sekolahrumah tunggal, output yang diharapkan adalah a) regulasi penyelenggaraan sekolahrumah tersosialisasikan, b) pelaku sekolahrumah memahami tentang penyelenggaraan sekolahrumah, c) pelaku sekolahrumah memiliki perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan, d) pelaku sekolahrumah memperoleh pembinaan dari instansi/pihak berwenang. dampak jangka panjang yang diharapkan antara a) peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolahrumah tunggal/majemuk yang sesuai mekanisme dan aturan, b) seluruh pelaku sekolah rumah tunggal terdaftar, c) seluruh peserta didik sekolahrumah tunggal/majemuk memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan peserta didik lainnya

Besaran langkah-langkah implementasi model penyelenggaraan sekolahrumah tunggal/majemuk tersebut diuraikan secara mendetail dalam 4 (empat) panduan sertaaan model, yaitu

1. Panduan Sosialisasi
2. Panduan Pembinaan
3. Panduan Pembelajaran, dan
4. Panduan Penilaian/ Evaluasi

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR

PRASYARAT PENERAPAN MODEL

Model Penyelenggaraan Sekolahrumah tunggal dan majemuk ini bisa diterapkan oleh sekolahrumah tunggal dan majemuk dengan kriteria sebagai berikut.

1. Birokrasi, praktisi, serta pelaku sekolahrumah sendiri memiliki pemahaman yang sejalan bahwa penyelenggaraan pendidikan melalui sekolahrumah merupakan salahsatu bentuk pendidikan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi lain dari diakuinya bentuk pendidikan ini dalam undang-undang, maka penyelenggaraannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas pendidikan kabupaten/kota sudah memiliki arah dan program untuk memberikan fasilitasi dan pembinaan pelaku sekolahrumah di kabupaten/kota tersebut.
3. Satuan Pendidikan baik formal dan nonformal memiliki pemahaman yang sama bahwa sekolahrumah merupakan bentuk pendidikan yang memiliki kesempatan untuk dilaksanakan dan satuan pendidikan bisa berkontribusi positif terhadap penyelenggaraannya.
4. Orangtua/keluarga yang menjadi penyelenggara utama harus memiliki kapabilitas yang memadai untuk membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, serta proses evaluasi.

5. Perlu kerjasama yang intensif antara orangtua/kelurga, satuan pendidikan, pemerintah dan asosiasi lainnya yang berkaitan dengan sekolahrumah.

(c) PP-PAUD DAN DIKMAS JABAR



BAB LIMA

PENUTUP

A. Simpulan

Penyelenggaraan sekolahrumah tunggal dan majemuk merupakan sebuah bentuk penyelenggaraan pendidikan alternatif dimana peran orangtua/keluarga sangat dominan dalam mengelola pembelajaran. Dominansi peranan orangtua/keluarga tersebut diharapkan mampu untuk memfasilitasi secara optimal optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan dengan menitikberatkan pada pemenuhan minat, bakat, serta kebutuhan individu masing-masing peserta didik.

Melalui implementasi model penyelenggaraan Sekolahrumah tunggal diharapkan regulasi penyelenggaraan Sekolahrumah tersosialisasikan, para pelaku Sekolahrumah memahami tentang regulasi penyelenggaraan Sekolahrumah, dan memahami perangkat pembelajaran, memahami evaluasi pembelajaran, serta seluruh pelaku sekolahrumah tunggal terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabapten/ Kota setempat. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menjadi bahan pembinaan, dan bagi Direktorat Terkait dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

B. Rekomendasi

Model ini diharapkan menjadi panduan bagi penyelenggara sekolahrumah tunggal dan majemuk dalam menyelenggarakan pembelajaran sekolahrumah yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Model ini merupakan langkah awal untuk menyusun sebuah pola pembelajaran yang utuh sehingga tim pengembang merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi tim pengembang selanjutnya, untuk mengelaborasi dan mengembangkan lebih lanjut
2. Bagi pelaku sekolahrumah tunggal dan majemuk yang ingin menerapkan model ini, untuk menelaah, memodifikasi, dan mengembangkan pola pembelajaran individu ini sesuai dengan karakteristik, situasi, dan kondisi di lembaga masing-masing.
3. Untuk instansi terkait dan asosiasi pelaku sekolahrumah, untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan layanan sekolahrumah sehingga terjadi penyelenggaraan sekolahrumah yang sesuai dengan idealisme dan filosofi sekolahrumah dan selaras dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2000. *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan. 2007. *Komunitas Sekolahrumah sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta; Direktorat Kesetaraan Dirjen PNFI Departemen Pendidikan Nasional.
- Hidayat, Deden Saeful. 2013. *Mengembangkan Pendidikan Bagi Peserta Didik Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa*. Bandung: Luxima Metro Media
- Hodgson, Ann. 1984. *Learning Together: Teaching Pupils with Special Educational Needs in the Ordinary School*. Berkshire: NFER and Schools Council Publication.
- Nasution, Andi Hakim, dkk. 1982. *Anak-Anak Berbakat: Pembinaan dan Pendidikannya*. Jakarta: Rajawali
- Semiawan, Conny. 1997. *Perspectif Pendidikan Anak Berbakat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudjana, N. 2009. *Teknologi Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru.
- Sumardiono. 2007. *Home Schooling Lompatan Cara Belajar*. Jakarta: PT Elekmedia Computindo.
- Triani, Nani dkk. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus: Lamban Belajar*. Bandung: Luxima Metro Media
- Uno, H.B. 2008. *Model Pembelajaran*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 129 Tahun 2014 Tentang Homeschooling